

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas wilayah laut yang secara keseluruhan wilayah laut Indonesia mencapai 75,3 persen dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan khusus mengenai perlintasan melawati suatu wilayah perairan negara lain, yaitu hak lintas damai, hak lintas damai sendiri diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Indonesia mempunyai aturan mengenai hak lintas damai di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Kasus pada tahun 1992 antara Indonesia dengan kapal *Ferry Lusitania Expresso* asal Portugal yang hendak melakukan kegiatan tabur bunga di Dilli Timor Timur. Kegiatan tersebut menurut pemerintah Indonesia sendiri tidak murni damai, karena pada saat itu keadaan Indonesia sedang dalam rawan karena Dilli, Timor Timur hendak melepaskan diri dari Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang hak lintas damai di Indonesia ketika terjadi kasus dengan kapal ferry Lusitania expresso asal Portugal tahun 1992. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang terkumpul kemudian diolah, dianalisa, disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan tentang hak lintas damai terdapat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia yang merasa perlintasan kapal tersebut tidak damai lantas mengusir kapal ferry tersebut berdasarkan beberapa peraturan, diantaranya Pasal 21, Pasal 25 UNCLOS 1982, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002. Pemerintah Indonesia berhasil mengusir kapal ferry tersebut dengan mengedepankan perdamaian hal tersebut di lihat dari penerapan pasal yang disebutkan.

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest archipelagic state, which has a sea area of overall Indonesian sea area reached 75.3% of the total territory of the Republic of Indonesia. Regulation about being able crossing other nation sea territory is the right innocent passage, the right innocent passage it's self being regulated in United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Indonesia has owned regulation that regulated the right innocent passage in Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. In 1992 Indonesia has a case about the right of innocent passage. The case is between Indonesia and The Ferry Lusitania Expresso from Portugal. The ferry claimed that they will get into Indonesia sea territory with peace, because they just want to sow flower in Dilli Timor Timur. Indonesia belived that the actioned not pure peacefull, because Indonesia belived that the activity it selfs will be a propaganda to the separation activist in Dilli Timor Timur.

The purpose of this thesis is to knowing about the right innocent passage regulation both in Indonesia and internasional when there is an accident between Indonesia and the ferry Lusitania Expresso from Portugal in 1992. In order to achieve the objective, this thesis is using a normative juridis method. The data then processed, analyzed, and presented using descriptive qualitative method.

The result about this thesis is the innocent passage right is regulated in Article 17 up to Article 25 UNCLOS 1982. The Indonesian government is using Article 21 and Article 25 of UNLOS 1982, and using Article 14 of Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002, to prevent the ferry sailing to Indonesia sea territory with peacefull.